

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
Dengan
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA KOTA PALOPO

Nomor : 006/K.Bawaslu/SN-23/HK.02.00/IX/2020

Nomor : 972/UM.16 /023 /X /2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di kampus Andi Djemma Kota Palopo, sebagai tindak lanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkungan Perguruan Tinggi secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Bawaslu Kota Palopo antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pihak Perguruan Tinggi yang ada, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. ASBUDI DWI SAPUTRA, S.H., M.KN
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo (Bawaslu Kota Palopo)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan K.H. As'ad No.6 Kota Palopo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Marsus Suti, M.Kes
Jabatan : Rektor Universitas Andi Djemma Kota Palopo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andi Djemma Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Anggrek Non Blok Kota Palopo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kota Palopo dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan danelibatan masyarakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Palopo dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Palopo.
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur perguruan tinggi yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepakatan dengan Bawaslu Kota Palopo, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kota Palopo dengan jajaran Perguruan Tinggi di Kota Palopo, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan.
- 4) untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga kampus dan masyarakat dalam wilayah Kota Palopo.
- 2) Kesepakatan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan sosialisasi di bidang kepemiluan.
 - c) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sekretariat Bawaslu kota Palopo.
 - d) Pelaksanaan Penelitian mahasiswa di bidang Kepemiluan.
 - e) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
 - f) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
 - g) Pengembangan model pengajaran dan pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
 - h) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan
 - i) Penempatan pojok pengawasan di Kampus.
 - j) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

BAB IV **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB** **Pasal 5**

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan PARA PIHAK.

BAB V **PELAKSANAAN KERJASAMA** **Pasal 6**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kota Palopo secara cepat, tepat terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan

persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI PENUTUP Pasal 12

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Disepakati di: Palopo
pada tanggal: 03 September 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALOPO

Ketua,



Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn.

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA KOTA PALOPO

Rektor,



Dr. Marsus Suti, M.Kes